



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TENTANG
SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR: 55/ORI-MOU/III/2023
NOMOR: 415.4/19/NK/III/2023

Pada hari Selasa tanggal Empat belas bulan Maret tahun Dua ribu dua puluh tiga (14-03-2023), bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I MOKHAMMAD NAJIH : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kav. C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II JULIYATMONO : Bupati Karanganyar, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-7772 Tahun 2018 tanggal 28 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Karanganyar Provinsi Jawa

Tengah Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang berkedudukan di Kantor Bupati Karanganyar Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penilaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 333);
10. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang

- Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
 13. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan
 14. Peraturan Ombudsman Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1003).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar kegiatan untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 2

LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini berada di Lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. percepatan penyelesaian laporan;
 - b. pencegahan maladministrasi;
 - c. pertukaran informasi; dan
 - d. pengembangan kompetensi sumber daya manusia.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a. melaksanakan percepatan penyelesaian laporan/aduan pelayanan publik melalui klarifikasi/konsiliasi/ mediasi;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan melakukan pengawasan, pendampingan dan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan PIHAK KEDUA;
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab :
 - a. mendorong Perangkat Daerah melakukan percepatan penanganan dan penyelesaian laporan/aduan dengan menunjuk narahubung disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. melakukan pencegahan maladministrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sosialisasi kepada penyelenggara

- layanan publik terkait standar pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik dan aktif berperan serta dalam kajian isu pelayanan publik;
- c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait peningkatan kualitas pelayanan publik bersama PIHAK KESATU;
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PARA PIHAK saling memberikan data dan/atau informasi baik secara elektronik maupun non elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah untuk PIHAK KESATU dan Perangkat Daerah di lingkungan PIHAK KEDUA.

Pasal 6

JANGKA WAKTU DAN PERPANJANGAN

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK beserta unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada PIHAK lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi
Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jalan Siwalan Nomor 5, Kelurahan Wonodri,
Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang

Telepon : 024) 8442627 / 08119983737
Website : www.ombudsman.go.id
Email : pwk.jateng@ombudsman.go.id

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar
Alamat : Jalan Lawu Nomor 385 B Karanganyar
Telepon : (0271) 495039, Faksimile (0271) 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id
Email : setda@karanganyarkab.go.id

- (2) Penggantian Narahubung ditetapkan oleh masing-masing PIHAK dan diberitahukan kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran belanja masing-masing PIHAK berdasarkan kesepakatan dan dimungkinkan adanya dukungan pihak lain yang bersifat tidak mengikat, dan pelaksanaan serta pertanggungjawabannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK dapat melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Objek pemantauan dan evaluasi mendasarkan pada tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 13

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati, belum cukup disepakati, dan/atau terjadinya perubahan dan/atau penghapusan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan disepakati lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar seperti bencana alam, huru hara, kebakaran, dan hal lain-lain yang berada di luar kekuasaan PARA PIHAK yang terjadi di wilayah kerja PIHAK KESATU dan/atau PIHAK KEDUA, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing pihak dapat ditunda untuk sementara waktu.
- (2) Atas keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara lisan atau tulisan kepada PIHAK lainnya segera setelah keadaan untuk melakukan pemberitahuan dianggap memungkinkan.

Pasal 15

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) dengan bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA




METERAI
TEMPEL
5650AKX339420238
JULIYATMONO

PIHAK KESATU





MOKHAMMAD NAJIH

Lampiran : Nota Kesepakatan Antara Ombudsman Republik Indonesia Dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tentang Sinergi Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar
 Nomor : 55/ORI-MOU/III/2023
 Nomor : 415.4/19/NK/III/2023
 Tanggal : 14 Maret 2023

RENCANA KERJA SINERGI PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Percepatan Penyelesaian Laporan Masyarakat	1. Penerimaan dan Verifikasi Laporan 2. Pemeriksaan laporan oleh	Tahap I : Sosialisasi dan Penerimaan laporan dengan Ombudsman On The Spot,	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Kabupaten Karanganyar	√	√	√	√	Membuka stand /gerai pengaduan di kantor Instansi Penye	1. Memfasilitasi tempat untuk membuka gerai/stand pengaduan di Instansi	1. Meningkatkan jumlah laporan masyarakat yang selesai 2. Tersedianya narahubung di setiap instansi penyelengg	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait hak dan kewajiban banny	Ombudsman RI: Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<p>Ombudsman</p> <p>3. Rapat koordinasi (klarifikasi/konsultasi/mediasi) dalam penanganan pengaduan</p> <p>4. Evaluasi pelaksanaan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP)/Rekomendasi</p>									<p>lenggara pelayanan publik dan koordinasi dengan narahubung pada setiap Peringkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat</p> <p>Penyele nggara pelayanan publik</p> <p>2. menunjuk narahubung pada setiap Peringkat Daerah untuk koordinasi terkait laporan masyarakat di tahap penerimaan laporan</p>	<p>ara pelayanan pu</p> <p>a dalam pelayanan publik.</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman masyarakat terkait persyaratan laporan di Ombudsman</p> <p>3. Meningkatkan respon penyelenggara dalam menindaklan</p>	<p>- Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan</p> <p>- Asisten Ombudsman Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan (PVL)</p> <p>Pemerintah Kabupaten Karanganyar : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo SP - Baperlitbang</p>		

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	<i>f</i>


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			Tahap II : melakukan koordinasi dalam rangka pemeriksaan laporan masyarakat	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember		√	√	√	√	Melakukan pemeriksaan secara langsung/dalam jaringan (darling)	Memberikan keterangan/informasi/data yang dibutuhkan	Hasil Pemeriksaan Laporan berupa ditemukan nya maladministrasi/ tidak ada maladministrasi	Penyediaan laporan yang progresif dan partisipatif (propertif)	- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	
			Tahap III : Penyelesaian laporan melalui	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember		√	√	√	√	Membrikan saran/tindakan	Melaksanakan/tindakan korektif	Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan/Rekomendasi	Tersedia Bahan evaluasi peningkatan		
											t di tahap penerimaan laporan			juti laporan masyarakat		

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			klarifikasi/ konsultasi / mediasi								korektif			kualitas pelayanan publik	
			Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember		√	√	√	√	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap saran/tindakan korektif/rekomendasi	Memberikan informasi rencana tindak lanjut saran/tindakan korektif atas LAHP yang diberikannya	Dokumen monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelesaian laporan	Tersedia bahan kebijakan pembinaan dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur	
2.	Pencegahan Maladministrasi	1. Penilaian standar pelayanan publik	Tahap I : Persiapan data produk layanan	Kabupaten Karanganyar	Januari-Februari	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah	√	√	√	√	Melakukan koordinasi dengan Bagian	Memberikan data update terkait produk pelayanan	1. Data produk pelayanan perizinan dan non	Penyelenggara memenuhi Standar	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jateng

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						Kabupaten Karanganyar					Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka mengupdate produk pelayanan yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar	an yang diselenggarakan oleh semua Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar	perizinan terpetakan (OSS dan non OSS) 2. Sertifikat Penghargaan Predikat Kepatuhan	r Pelayanan Publik produk layan yang diselenggarakan	didukung oleh: - Asisten Ombudsman Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan - Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Karanganyar : Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominfo

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											akan oleh semu a Peran gkat Daera h Peme rinta h Kabu paten Karan ganya r dan Penya mpai an hasil Kepat uhan Stand ar Pelay anan Publi k				- Baperlitban g - Unit Penyelengg ara Pelayanan Publik

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tahap II : Inventarisasi Jenis Pelayanan		Maret- Mei		√	√	√	√	Melakukan koordinasi dengan Bagian Organisasi Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pemetaan dan optimisasi efektif	Memberikan data hasil pemetaan dan optimalisasi efektifitas MPP	Dokumen hasil inventarisasi Produk layanan perizinan dan non perizinan (<i>Online Single Submission /OSS dan Non OSS</i>)	Tersedia bahan untuk penerapan Standar Pelayanan Publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											itas Mal Pelay anan Publi k (MPP)				
			Tahap III : Sosialisa si dan Penilaian Penyelen ggaraan Pelayana n Publik		Juni Oktober		√	√	√	√	Penila ian kepat uhan Penye lengg araan Pelay anan Publi k	Mengik uti kegiatan sosialisa si dan bersedia untuk dilakuk an Penilaian Kepatuh an Penilaian Penyele nggaraan Pelayna n Publik	Pemahama n penerapan Penyelengg araan Pelayanan Publik dalam Penyelengg araan Pelayanan Publik di Pemerintah Kabupaten Karanganya r	Tersele nggara nya pelaya nan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentan g Pelaya nan Publik	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	<i>f</i>


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Tahap IV : Monitoring dan Evaluasi	Novemb er- Desemb er			√	√	√	√	Monit oring dan evalu asi hasil penila ian Stand ar Pelay anan Publi k (SPP)	Melaksa nakan saran perbaik an kualitas pelayan an publik	Hasil monitoring dan evaluasi peningkata n kualitas pelayanan publik	Tersele nggara nya pelaya nan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentan g Pelaya nan Publik	
		2. Penda mping an secara berkala dalam peningkatan kualitas	Tahap I : Persiapan	Kabupat en Karangan nyar	Januari- Desembe r	- APBN Ombudsm an RI - APBD Peme rintah Kabupat en Karan	√	√	√	√	Koord inasi Stand ar Pelay anan Publi k	Koord inasi Stand ar Pelay anan Publik	Dokumen persiapan	Tersedi anya pandu an pelaks anaan kegiata n	Ombudsma n RI : Kepala Ombudsma n RI Perwakilan Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsma

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pelayanan publik				ganyara									n Bidang Pencegahan - Asisten Ombudsman Bidang Pemeriksaan
			Tahap II: Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan kualitas pelayanan Publik				√	√	√	√	Membrikan Pendampingan terkait Standar Pelayanan Publik	Fasilitas Pendampingan terkait Standar Pelayanan Publik	Laporan Hasil Pendampingan	Peningkatan kualitas standar pelayanan publik	-Asisten Ombudsman Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Karanganyar: Bagian Organisasi didukung oleh : - Inspektorat Kabupaten Karanganyar
			Tahap III: Monitoring dan Evaluasi			-	√	√	√	√	Monitoring dan evaluasi atas	Monitoring dan evaluasi internal atas hasil	Hasil evaluasi pengawasan peningkatan kualitas	Tersedia bahan untuk perbaikan	- Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											pelaksanaan kegiatan pendampingan	pendampingan	pelayanan publik	peningkatan kualitas pelayanan publik	sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya
		3. Inspeksi Mendadak (SIDAK) di Perangkat Daerah	Tahap I: Merencanakan target sidak, menyiapkan administrasi	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember	APBN Ombudsman RI	√	√	√	√	Mempastikan perencanaan SIDA K sesuai dengan	Menerima kedatangan Pihak kesatu baik secara terbuka maupun tertutup	Saling evaluasi dan mendukung dalam perbaikan Pelayanan Publik	Terseleksi pelayanannya pelayanan publik yang sesuai UU Nomor 25 Tahun	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											target yang akan dicapai			2009 tentang Pelayanan Publik	
			Tahap II: Pelaksanaan sidak	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI	√	√	√	√	Memastikan terselenggaranya pelayanan publik yang baik	Komitmen Perangkat Daerah dalam perbaikan Penyelesaian Pelayanan Publik sesuai saran Pihak kesatu			
3.	Pertukaran informasi	1.kajian cepat mengenai isu pelayanan publik	Tahap I : Deteksi Potensi Maladministrasi	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemer	√	√	√	√	melakukan pertukaran informasi/	melakukan pertukaran informasi/data	data/informasi yang valid	Hasil kajian yang dapat dijadikan	Ombudsman RI : Kepala Ombudsman RI Perwakilan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
						intah Kabup aten Karan ganya r					data baik secar a elektr onik maup un non elektr onik	baik secara elektron ik maupun elektron ik		sebagai i bahan evalua si,sara n, dan perbai kan pelaya nan publik	Jateng didukung oleh : - Asisten Ombudsm an Bidang Pencegaha n - Asisten Ombudsm an Bidang Pemeriksa an - Asisten Ombudsm an Bidang PVL Pemerintah Kabupaten Karanganya r: Inspektorat, Bagian Organisasi didukung oleh: - Diskominf o
			Tahap II : Analisis potensi maladmi nistrasi		Januari- Desembe r		√	√	√	√			Saran/mas ukan/ rekomenda si dan data informasi	Perbai kan Standar Operati ng Proced ure (SOP) Pelaya nan publik yang efektif efisien dan solutif untuk	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
														Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang baik	- Baperlitbang - Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
			Tahap III : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Saran		Januari-Desember		√	√	√	√			Hasil evaluasi transparansi informasi peningkatan kualitas pelayanan publik	Tersedia bahan untuk perbaikan penyampaian informasi peningkatan kualitas pelayanan publik	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		2. Penyelesaian Laporan Masyarakat	Tahap I : Pemeriksaan Laporan	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Pemerintah Kabupaten Karanganyar	√	√	√	√	Meminta klarifikasi, informasi / data dukung terkait laporan	Memberikan klarifikasi, informasi / data dukung terkait laporan	data/informasi yang valid	diperoleh data/informasi yang valid	
			Tahap II : Hasil Pemeriksaan				√	√	√	√	Menyampaikan hasil pemeriksaan	Koordinasi, melaksanakan Tindakan korektif dalam LAHP			
4.	Pengembangan kompetensi sumber daya manusia	Pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengelolaan	Tahap I: Persiapan	Kabupaten Karanganyar	Januari-Desember	- APBN Ombudsman RI - APBD Peme	√	√	√	√	Melakukan koordinasi awal terkait	Melakukan koordinasi awal terkait pelaksanaan	Meningkatnya jumlah laporan yang selesai	Penyelesaian laporan masyarakat dengan	

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		pengaduan atas dugaan maladministrasi yang progresif dan partisipatif				rinta h Kabu paten Karan ganya r					pelak sanaa n pendi dikan dan pelati han penge lolaan penga duan atas dugaa n mala dmini strasi yang progr esif dan partis ipatif	pendidi kan dan pelatiha n pengelol aan pengad uan atas dugaan maladm inistrasi yang progresi f dan partisip atif		progre sif dan partisi patif	
			Tahap II: Pelaksan aan				√	√	√	√	Memb erika n mater i	Mengik uti pendidi kan dan pelatiha			

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN (2023 - 2026)				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2023	2024	2025	2026	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											n pendi dikan dan pelati han terseb ut	n tersebut			

PIHAK KEDUA



JULIYATMONO

PIHAK KESATU



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
